



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Antara

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Babat, Yang beralamat di Jalan Lintas Belimbing-Sekayu Desa Babat Kec. Penulak Kab. PALI Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada JASOPRI selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.112/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Amriza Marhadi.**
- 2. Novandi.**
- 3. Haris Noviansyah.**
- 4. Anhar Susilo.**
- 5. Rizki Pahlevi.**

masing-masing Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Babat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 010 /MKR/01/2022 tanggal 14 Januari 2022**, selanjutnya disebut, sebagai: --

----- **PENGUGAT;**



Melawan :

MESRAN, bertempat tinggal di Desa III Desa Babat Kec. Penukal Kab. PALI,
sebagai : ----- **TERGUGAT I**;

MEI LESTARI, bertempat tinggal di di Desa III Desa Babat Kec. Penukal Kab.
PALI, sebagai: ----- **TERGUGAT II**;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre tertanggal 24 Januari 2022;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 24 Januari 2022 dengan nomor register perkara Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Jumat, 23 November 2012 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7044-01-002115-10-5 Tanggal 14 Februari 2014. b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit babat (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
---	---



<p>dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 14 Februari 2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.188.900,- (Dua juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 14 tiap bulannya. <p>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M². <p>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</p> <p>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /</p>	<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	--



<p>mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7044-01-002115-10-5 Tanggal 14 Februari 2014.▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 14 Februari 2014.▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 33.865.536,- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 03 April 2020 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban (Pokok+Bunga) sebesar Rp. 42.441.600,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana	



<p>pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat. <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar: - Pokok : Rp. 35.550.000,- - Bunga: Rp. 6.891.600,- Total Rp. 42.441.600,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 35.550.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :



Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7044-01-002115-10-5 Tanggal 14 Februari 2014

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 14 Februari 2014.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M².
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Asli Tanda Terima Hutang

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat



Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.
593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M².

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M².

6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

7. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

8. Surat BRI Unit Babat Nomor B.035/MKR/BBT/07/2021 Tanggal 22 Juli 2021.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 7044-01-002115-10-5 atas nama Mesran.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

10. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Mesran

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (Pokok+Bunga) sebesar **Rp. 42.441.600,-**



(Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Saksi _____ : -

Bukti Lainnya :

– tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 42.441.600,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M² yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;**
5. **Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;**
6. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Mahardi, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada para Tergugat secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun demikian oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor. 704-01-002115-10-5 tanggal 14 Februari 2014, sesuai aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Mesran Nik. 1603130502810001 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Mei Lestari Nik. 1603134405890001, copy dari copy;
- Bukti P-3 : Foto Copy Kwitansi Pinjaman / Tanda Terima Hutang tanggal 14 Februari 2014, sesuai aslinya;
- Bukti P-4 : Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Mesran nomor 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 yang diketahui oleh Camat Penukal tanggal 8 Oktober 2009, sesuai aslinya;
- Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Mesran bulan Februari 2014, sesuai aslinya;
- Bukti P-6 : Foto Copy surat Kuasa Menjual Angunan dari Mesran dan Mei Lestari kepada PT BRI, Sesuai aslinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-7 : Foto Copy Formulir Kunjungan kepada penunggak yang tanggal 5 April 2021, tanggal 7 Juni 2021 dan tanggal 22 Juli 2021, Sesuai aslinya;

Bukti P-8 : Foto Copy somasi kepada penunggak tanggal 22 Juli 2021, Sesuai aslinya;

Bukti P-9 : Hasil Print Out komputer Payoff Report Printing (Total Hutang) Nomor Rekening 7044--01-002115-10-5 atas nama Mesran;

Bukti P-10 : Hasil Print Out komputer Rekening Koran Nomor Rekening 7044--01-002115-10-5 atas nama Mesran;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, sedangkan P-2 berupa foto copy dari foto copy. Sehingga untuk selanjutnya keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi maka berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya bukti P-2 diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Tergugat, yang mana setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat lainnya, ditemukan bahwa identitas para Tergugat tersebut memiliki persesuaian dengan identitas para Tergugat pada bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-2 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) Penggugat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Petitum Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka dipertimbangkan bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
- Perikatan yang timbul dari undang-undang;
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor. 704-01-002115-10-5 tanggal 14 Februari 2014, telah menunjukkan bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman uang kepada Penggugat dalam hal ini kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Babat Kabupaten PALI sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan telah diserahkan sejumlah uang pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana bukti surat P-3 dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa agunan kepada Penggugat sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

- Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
- Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
- Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
- Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, dimana Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 14 Februari 2014 dengan angsuran yang besarnya meliputi angsuran Pokok dan Bunga masing-masing sebesar Rp2.188.900,- (Dua juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 14 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak 14 Februari 2014 hingga pada bulan Januari, halmana Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp33.865.536,- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 03 April 2020 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori Macet dengan total kewajiban (Pokok+Bunga) sebesar Rp. 42.441.600,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) berdasarkan bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut pihak Pengugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Prabumulih telah berusaha menemui dan mengunjungi Para Tergugat dengan memberikan surat peringatan dan Somasi (berdasarkan bukti surat P-7 sampai dengan P-8) guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Para Tergugat tidak lagi mengindahkan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor. 704-01-002115-10-5 tanggal 14 Februari 2014, serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan untuk Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 42.441.600,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M² yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat yang jika dihitung dari besaran

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang para Tergugat berupa tunggakan pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp42.441.600,00 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) berdasarkan bukti surat P-9, maka para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat selaku Debitur telah memberikan jaminan/agunan (vide Bukti Surat P-4) berupa (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Mesran nomor 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 yang diketahui oleh Camat Penukal tanggal 8 Oktober 2009 seluas 17.496 M² sebagai jaminan Pinjaman kepada Penggugat selaku Kreditur yang disertai surat Kuasa Menjual Angunan dari Mesran dan Mei Lestari kepada PT BRI tertanggal 14 Februari 2014 (bukti P-6) apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan secara umum oleh Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Para Tergugat. Dengan demikian permohonan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam petitum pada angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 (empat) yaitu Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 261 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang berbunyi: "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon....." dan dalam pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata* yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No 882 K/SIP/1973 tertanggal 3 Desember 1973 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan, “Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain.”

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat (bukti P-5) dan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan milik para Tergugat tersebut (bukti P-6), sehingga menurut hemat Hakim, sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dengan hukum karena Penggugat telah menguasai agunan para Tergugat yang berupa (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Mesran nomor 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 yang diketahui oleh Camat Penukal tanggal 8 Oktober 2009 dengan luas 17.496 M² (bukti P-4) sebagai jaminan pinjaman kepada Penggugat selaku Kreditur sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 5 (lima) tersebut, menurut Hakim oleh karena tidak ada hal yang mendesak dan eksepsional, dengan mengedepankan rasa keadilan dan hak setiap warga negara untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan sukarela, maka dengan berlandaskan ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Bahwa kewenangan pelaksanaan Penyerahan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan dengan melalui prosedur hukum untuk melakukan penyerahan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam perkara ini tidak ditetapkan sita jaminan dan petitum pada angka 4

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Penggugat telah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 Rbg kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 261 Rbg, Pasal 192 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp42.441.600,00 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593.0/577/Penukal/SPHAT/2009 atas nama Mesran seluas 17.496 M² yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Para Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 1 dan Tergugat 2	:	Rp450.000,00
5. PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2	:	Rp20.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat 1 dan Tergugat 2	:	Rp450.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.030.000,00;

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)